

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Secara umum keamanan dalam negeri merupakan syarat utama untuk mendukung terlaksananya Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan Masyarakat Madani, Adil dan Beradab yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan dalam negeri tersebut, pihak POLRI yang berperan serta berkewajiban memberikan Pemeliharaan Keamanan dan Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat. Pemeliharaan Keamanan dan Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menjalankan tugas bagi POLRI. Jaminan keamanan menjadi factor yang sangat penting bagi kenyamanan masyarakat.

Pada dasarnya pengamanan adalah suatu bentuk aktivitas yang pelaksanaannya terkendali dan terkonsep dalam rangka menunjang standar operasional pengamanan secara menyeluruh, meliputi bidang pengamanan personil, materiil, dokumen penting, territorial dan kebijakan-kebijakan manajemen agar terhindar dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang datang baik dari manusia maupun alam.

Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota kepolisian dibekali dengan keterampilan khusus dibidangnya dan selalu berpedoman pada Standart

Operasional Prosedur Satuan Pengamanan. Adapun Standart Operasional Prosedur Satuan Pengamanan ini dibuat agar dalam menjalankan tugas tidak terjadi tumpang tindih secara system pengamanan. Standart Operasional Prosedur Satuan Pengamanan ini dibuat sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tugas keamanan, demi tercapainya tingkat kepuasan bagi pihak yang mendapatkan pengamanan.

Seperti yang disebutkan pada pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Seperti halnya pengamanan pengawalan pada lalu lintas jalan raya yang diminta oleh institusi swasta ataupun instansi pemerintah kepada pihak POLRI untuk sebuah urusan tertentu, maka pihak POLRI langsung mengkonfirmasi kepada anggotanya untuk melakukan tugas pengawalan kepada pihak yang membutuhkan pengawalan.

Dari permintaan pengawalan instansi swasta ataupun instansi pemerintahan kepada pihak POLRI, pihak Pimpinan Kepolisian yang bersangkutan selaku penanggungjawab langsung memberikan tugas dan perintah kepada anggotanya untuk melakukan pengawalan baik secara lisan maupun tulisan.

¹.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13.

Seperti halnya tugas pengawalan anggota Kepolisian lalu lintas dengan manajemen dan merekayasa lalu lintas untuk mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.² Tugas pengawalan tersebut diberikan kepada anggotanya minimal 2 orang anggota. Tugas dari masing-masing anggota tersebut adalah ada yang menjadi pengawal pembuka (*swiper*) dan ada yang menjadi pengawal penutup. Selama tugas pengawalan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, harus dilaksanakan sesuai Standar Operasional Pengawalan (SOP).

Apabila nantinya terjadi kesalahpahaman atau kesalahan pengawalan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang bertugas melakukan pengawalan, pihak Pimpinan Kepolisian akan memberikan teguran atau sanksi terhadap anggota yang menjalankan tugas pengawalan tersebut.

Tugas pihak Kepolisian dalam memberikan teguran atau sanksi terhadap anggota yang lalai dalam menjalankan tugas pengawalan tersebut merupakan tanggungjawab dari unit PROPAM. PROPAM bertugas secara umum membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/pns POLRI, yang dalam hal ini dilakukan oleh Provost. Tugas Provost dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dipertanggung jawabkan kepada Pus Provost.³

².Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Ayat 29.

³.https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Seperti salah satu contoh Seorang anggota Polres Bangkalan Briptu Rendra selama 30 hari berturut-turut tanpa keterangan telah tidak melaksanakan tugas atau tidak dinas dalam penjagaan dan pengawalan serta pengamanan obyek vital “pembangunan Jembatan Suramadu disisi wilayah Madura”. Dengan demikian dari pengusutan yang dilakukan oleh PROPAM atau PROVOS telah melakukan penyelidikan, memproses dan sampai akhirnya unit PROPAM atau PROVOS memberikan sanksi atau hukuman kepada Briptu Rendra yaitu dengan pemberhentian tugas secara tidak hormat atau di pecat dari anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dari penjelasan latar belakang mengenai tugas keamanan pengawalan yang diberikan oleh Pimpinan Kepolisian kepada anggota Kepolisian serta mengenai Standar Operasional Pengawalan, maka peneliti akan mengangkat judul “Pelanggaran Anggota Terhadap Standar Operasional Prosedur Pengawalan POLRI”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah :

1. Apakah Standar Operasional Prosedur Pengawalan POLRI yang diberikan kepada anggotanya dalam melakukan tugas pengawalan memiliki acuan dalam Undang-Undang Kepolisian yang berlaku?

2. Sanksi apakah yang diberikan oleh Pimpinan Kepolisian terhadap anggota yang melakukan pelanggaran standar operasional prosedur pengawalan POLRI?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah yang ada, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian yang ada yaitu :

1. Untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur Pengawalan POLRI yang diberikan kepada anggotanya dalam melakukan tugas pengawalan memiliki acuan dalam Undang-Undang Kepolisian yang berlaku?
2. Sanksi apakah yang diberikan oleh Pimpinan Kepolisian terhadap anggota yang melakukan pelanggaran standar operasional prosedur pengawalan POLRI?

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan analisa hukum khususnya dalam Undang-Undang Standar Operasional Prosedur Pengawalan Kepolisian (POLRI) yang merupakan implementasi dari Pemeliharaan Keamanan dan Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum, sehingga mempermudah dalam memahami perundang-undangan yang berlaku dalam Standar Operasional Prosedur Pengawasan Kepolisian (POLRI).

1.5. KEASLIAN PENELITIAN

Setelah penulis mencari tulisan-tulisan yang membahas tentang penerapan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Kepolisian (POLRI) kepada anggota Kepolisian khususnya di wilayah Bangkalan, Madura, Jawa Timur, maka penulis judul yang penulis bahas ini merupakan kajian baru dalam khasanah tulisan dan penelitian ilmiah.

Seperti halnya yang terjadi pada Seorang anggota Polres Bangkalan Briptu Rendra selama 30 hari berturut-turut tanpa keterangan telah tidak melaksanakan tugas atau tidak dinas dalam penjagaan dan pengawasan serta pengamanan obyek vital “pembangunan Jembatan Suramadu disisi wilayah Madura”. Dengan demikian dari pengusutan yang dilakukan oleh PROPAM atau PROVOS telah melakukan penyelidikan, memproses dan sampai akhirnya unit PROPAM atau PROVOS memberikan sanksi atau hukuman kepada Briptu Rendra yaitu dengan pemberhentian tugas secara tidak hormat atau di pecat dari anggota Kepolisian Republik Indonesia.

1.6. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian Doktrinal

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Penelitian ini untuk gambaran mengenai kinerja Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan dalam penanganan pengawalan lalu lintas di jalan. Penelitian bersifat memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis kinerja Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan dalam menangani pengawalan.

Sehingga jenis penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian deskriptif yaitu memaparkan penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan seluruh hasil penelitian yang didapat sesuai deng.

b. Pendekatan Penelitian Doktrinal

Pendekatan penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan realism positif yaitu memaparkan permasalahan dari perspektif yuridis (hukum) / melalui perundang-undangan dengan kenyataan dilapangan.

2. Jenis Data Status Pros

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku hukum, kamus, literature perundang-undangan, internet, majalah,, dokumen berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data yaitu :

Dengan penelitian langsung dilapangan (*field research*) yang menggunakan kuesioner atau interview guide dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Yang kemudian dihubungkan dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan obyek penelitian serta hubungan atau pengaruh antara gejala yang satu dengan yang lainnya terkait dengan obyek penelitian.

Agar data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisa data yang tepat. Analisis data merupakan

langkahselanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada dasarnya pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.⁵

⁴. Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, hal 22.

⁵. Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi : Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, hal 249.